



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan KH. Ashari No.12 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp.(0321) 391268 Fax. (0321) 391268

Website : <https://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188/852/416-113/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun

- 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 17. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
3. Kinerja adalah hasil/keluaran dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
4. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
5. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
8. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Keluaran (output) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang dan jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan tercapainya IKU adalah :

- a. Tersedianya informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Tersedianya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penetapan IKU adalah IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
- (2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

BAB III

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan rencana kerja tahunan dan penganggarnya;
- b. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- (2) IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto paling sedikit memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas, dan fungsi.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
 - a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto;
 - b. Perkembangan kebutuhan kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
 - c. Pelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO


NUGRAHA BUDHI SULISTYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO

- VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur.
- MISI : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- TUJUAN : Meningkatnya Transformasi Digital Pemerintah Daerah.
- TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Formulasi Perhitungan Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Pusat	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

2. Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pemerintahan	2) Tingkat Kematangan Teknologi Digital	Formulasi Perhitungan Sebagaimana Perhitungan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital terkait Tingkat Kematangan Teknologi Digital Oleh KemenPAN-RB	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
3. Meningkatnya Pengelolaan Keamanan Siber	3) Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Formulasi Perhitungan Sebagaimana Perhitungan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pemerintah Digital terkait Tingkat Kematangan Keamanan Siber Oleh KemenPAN-RB	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
4. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	4) Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Formulasi Perhitungan Sebagaimana Perhitungan Oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Oleh BPS RI	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.	5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Formulasi Perhitungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
	6) Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	<u>Total Realisasi Anggaran Perangkat Daerah X 100%</u> Total Pagu Anggaran Perangkat Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
	7) Indeks Profesionalitas ASN	Formulasi Perhitungan Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN	Laporan Hasil Pengukuran IP ASN Perangkat Daerah Oleh BKPSDM	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	8) Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	Laporan Hasil Inovasi	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
---	--	---	-----------------------	---

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MOJOKERTO



NUGRAHA BUDHI SULISTYA